



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I, LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW 5200 FAKSIMILE (021) 3846402

Nomor : S-662/PB/2012 19 Januari 2012
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Pengesahan/Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat
Berharga dan Pengesahan Pendapatan/Belanja BLU Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2011

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Pengesahan/Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga pada Satuan Kerja Non BLU
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, diatur bahwa:
 - a. Pengesahan dan pencatatan hibah langsung bentuk uang dilakukan melalui proses pengajuan permohonan nomor register, pengajuan persetujuan pembukaan rekening hibah, penyesuaian pagu hibah dalam DIPA (revisi DIPA) dan pengesahan ke KPPN.
 - b. Pengesahan dan pencatatan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dilakukan melalui proses pengajuan nomor register, penyampaian SP3HL-BJS ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan penyampaian memo pencatatan hibah langsung ke KPPN.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 yang dilanjutkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-02/PB/2012 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik Dalam Bentuk Uang Maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011 disebutkan bahwa:
 - a. Batas waktu pengajuan revisi DIPA terkait transaksi hibah langsung oleh Satuan Kerja (Satker) tanggal 12 Januari 2012 dan penerbitan revisi DIPA tanggal 13 Januari 2012.
 - b. Batas waktu pengajuan pengesahan dan memo pencatatan ke KPPN tanggal 13 Januari 2012 dan penerbitan surat pengesahan/persetujuan memo pencatatan oleh KPPN tanggal 17 Januari 2012.
 3. Sehubungan dengan angka 2, **khusus** untuk pengajuan pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri ke KPPN Khusus Jakarta VI dapat dilakukan sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 dan batas waktu penerbitan pengesahan oleh KPPN tanggal 25 Januari 2012.


4. Terhadap penerimaan hibah langsung bentuk uang/barang/jasa/surat berharga yang telah diterbitkan pengesahan/persetujuan memo pencatatan oleh KPPN sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3, dimasukkan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2011 (*Unaudited*).
5. Dalam hal masih terdapat penerimaan dan/atau belanja terkait hibah langsung dalam bentuk uang/barang/jasa/surat berharga yang diterima pada tahun 2011 namun belum dilakukan pengesahan/pencatatan ke KPPN sedangkan LKKL Tahun 2011 (*Unaudited*) telah selesai disusun, maka pengesahan hibah langsung tersebut dapat diajukan kembali ke KPPN mulai tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 dengan diberi tanggal 31 Desember 2011.
6. Atas penerimaan hibah tahun 2011 agar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKKL Tahun 2011 (*Unaudited*) dengan sekurang-kurangnya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penerimaan hibah yang belum mendapat nomor register;
 - b. penerimaan hibah yang sudah mendapat nomor register namun belum melakukan proses revisi DIPA;
 - c. penerimaan hibah yang sudah mendapat nomor register, sudah melakukan proses revisi DIPA, namun belum mendapat pengesahan/pencatatan oleh KPPN; dan
 - d. Penerimaan hibah yang sudah mendapat nomor register, sudah melakukan proses revisi DIPA dan sudah mendapat pengesahan/pencatatan oleh KPPN.
7. Terhadap hibah langsung yang belum mendapat nomor register, persetujuan pembukaan rekening dan pengesahan revisi DIPA, batas waktu pengajuannya diperpanjang dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan nomor register oleh Kementerian/Lembaga/Satker paling lambat diterima oleh Dit. EAS Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang tanggal 20 Maret 2012;
 - b. Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah oleh Kementerian/Lembaga/Satker paling lambat diterima oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN tanggal 22 Maret 2012; ...
 - c. Pengajuan revisi DIPA oleh Satker paling lambat diterima dan disahkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran/Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 22 Maret 2012.
Kementerian/Lembaga/Satker agar segera mengajukan nomor register, persetujuan pembukaan rekening dan revisi DIPA sejak terbitnya surat ini sampai dengan batas waktu yang ditetapkan diatas.
8. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-02/PB/2012, Kepala KPPN dapat menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening hibah. Penerbitan surat persetujuan pembukaan rekening hibah oleh Kepala KPPN hanya untuk transaksi hibah tahun 2011. Surat persetujuan tersebut ditembuskan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
9. Transaksi hibah yang diajukan pengesahan/pencatatannya ke KPPN sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dapat diterbitkan SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 dengan diberi tanggal 31 Desember 2011 dan dimasukkan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2011 (*Audited*).
10. Penyampaian MPHL-BJS untuk pengesahan hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dari Satker ke KPPN dapat dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana lampiran surat ini.


- B. Pengesahan Pendapatan/Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU)
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 yang dilanjutkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-02/PB/2012 tanggal 9 Januari 2012 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik Dalam Bentuk Uang Maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011 disebutkan bahwa:
 - a. Batas waktu pengajuan revisi DIPA BLU untuk hibah yang diterima langsung oleh satker BLU adalah tanggal 12 Januari 2012 dan penerbitan revisi DIPA BLU adalah tanggal 13 Januari 2012.
 - b. Batas waktu penyampaian SP3B-BLU ke KPPN adalah tanggal 16 Januari 2012 dan penerbitan SP2B-BLU oleh KPPN adalah tanggal 17 Januari 2012.
 2. Penerimaan dan belanja BLU baik dari hibah maupun bukan dari hibah yang telah diterbitkan SP2B-BLU oleh KPPN sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 agar dimasukkan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2011 (*Unaudited*).
 3. Dalam hal masih terdapat penerimaan dan/atau belanja BLU baik dari hibah maupun bukan dari hibah yang terjadi pada tahun 2011 namun belum dilakukan pengesahan ke KPPN dan LKKL Tahun 2011 (*Unaudited*) telah disusun, maka proses pengesahannya dapat diajukan ke KPPN mulai tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 dengan diberi tanggal 31 Desember 2011.
 4. Atas penerimaan dan/atau belanja BLU yang belum mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 agar diungkapkan secara memadai dalam CaLK LKKL Tahun 2011 (*Unaudited*).
 5. Terhadap penerimaan dan/atau belanja BLU yang belum mendapat pengesahan revisi DIPA, Satker BLU dapat mengajukan revisi DIPA-BLU ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 22 Maret 2012.
 6. Transaksi penerimaan dan/atau belanja BLU yang diajukan pengesahan ke KPPN sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat diterbitkan SP2B-BLU tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 dengan diberi tanggal 31 Desember 2011 dan dimasukkan dalam LKKL dan LKPP Tahun 2011 (*Audited*).

Terkait pengelolaan dan penyampaian data/Laporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN Tahun 2011(*Audited*), agar berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 dan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-11978/PB.6/2011.

Kepala KPPN agar menyampaikan maksud surat ini kepada Satuan Kerja dalam wilayah kerjanya masing-masing dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan maksud surat ini.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan dan dipedomani.

Direktur Jenderal,

Agus Suprijanto
NIP. 19530814 197507 1 001



KOP SURAT
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

1. Kode Satuan Kerja :
2. Uraian Satuan Kerja :
3. Kegiatan/Output :
4. No. Grant/Register :

Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggungjawab terhadap : *)

1. Penerimaan⁽¹⁾ dengan nomor register⁽²⁾ senilai Rp.....⁽³⁾
2. Belanja Barang/Modal untuk pencatatan, sebesar Rp.....⁽⁴⁾

Penerimaan dan Belanja untuk pencatatan sebagaimana di atas telah disesuaikan dengan nilai yang tercantum dalam⁽⁵⁾ BAST/Perjanjian Hibah/Dokumen Estimasi Nilai Wajar.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....⁽⁶⁾
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

.....⁽⁷⁾
NIP.....⁽⁸⁾

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)**

NOMOR	URAIAN PENGISIAN
(1)	Diisi bentuk hibah yaitu: Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
(2)	Diisi Nomor Register
(3)	Diisi nilai tertera dalam dokumen atau nilai wajarnya untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga.
(4)	Diisi jumlah belanja untuk pencatatan sebesar nilai barang/jasa/surat berharga. Jumlah belanja untuk pencatatan sama dengan jumlah yang diterima dalam angka (3).
(5)	Diisi dokumen yang digunakan untuk mengisi jumlah hibah.
(6)	Di isi tempat dan tanggal pembuatan SPTJM
(7)	Di isi nama PA/Kuasa PA penandatanganan SPTJM
(8)	Di isi NIP PA/Kuasa PA penandatanganan SPTJM
